



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. 024 - 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134  
Ungaran ☒ 50501

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR : 400.3 / 1905 / 2026**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LITERASI ISTIQOMAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar bagi masyarakat, perlu memberikan izin pendirian satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Dasar Kabupaten Semarang, Sekolah Menengah Pertama Literasi Istiqomah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Literasi Istiqomah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan **Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Literasi Istiqomah.**
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib:
1. melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027;
  2. memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
  3. menjaga keberlangsungan layanan pendidikan;
  4. melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- KETIGA : Izin pendirian ini dapat ditinjau kembali atau dicabut apabila dalam pelaksanaannya satuan pendidikan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran  
Pada tanggal : 29 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan, dan Olahraga



M. TAUFIQUEUR RAHMAN, S.Ag., M.S.I  
Pembina Utama Muda  
NIP 197303231998021003